

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR: 005/HK.01.01/K.JI-09/01/2024**

**TENTANG**

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. DIPA Bawaslu Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor : SP DIPA- 115.01.2.419657/2024, tanggal 30 November 2023.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
  - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
  - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
  - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
  - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
  - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Kediri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri  
Pada tanggal, 23 Januari 2024



KETUA,

M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

ADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

| No. | Nama                             | Jabatan                                     | Kedudukan dalam struktur PPID |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | M. Saifuddin Zuhri, M.Pd.I, M.H. | Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri              | Pembina                       |
| 2.  | Siswo Budi Santoso, S.E.         | Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri            | Tim Pertimbangan PPID         |
| 3.  | Muhammad Hamdaani, S.H.I.        | Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri            | Tim Pertimbangan PPID         |
| 4.  | Eko Agung Prasetyo, S.Sy.        | Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri            | Tim Pertimbangan PPID         |
| 5.  | Ahmad Najihin Badry, S.Pd.       | Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri            | Tim Pertimbangan PPID         |
| 6.  | Jarwi, S.Sos.,M.Si               | Koordinator Sekretariat                     | Atasan PPID                   |
| 7.  | Yudha Prawita, S.E               | Kepala Subbagian Administrasi               | PPID                          |
| 8.  | Silvy Arisca Susanti, S.Sos      | Staf Divisi PP Datin                        | Petugas Pelayanan Informasi   |
| 9.  | Abdul Rozaq, SH                  | Staf Divisi PP Datin                        | Petugas Pelayanan Informasi   |
| 10. | Achmad Najib                     | Staf Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Petugas Pelayanan Informasi   |
| 11. | Faried Martha S.                 | Staf Divisi OSDM                            | Petugas Pelayanan Informasi   |
| 12. | Ahmad Rofik Al Fauzi, SH         | Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Petugas Pelayanan Informasi   |
| 13. | Hendrik Andriawan, S.Pd          | Staf Divisi Pencegahan Parmas dan Humas     | Petugas Pelayanan Informasi   |
| 14. | Ahmad Faizin, S.Pd.I             | Staf Divisi PP Datin                        | Petugas Pelayanan Informasi   |

KETUA,



M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I, M.H.

Bawaslu Kabupaten Kediri